

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kendala Petugas Saat Melakukan Proses Peminjaman Dokumen Rekam Medis**

Prosedur peminjaman dokumen rekam medis yang mana dijelaskan pada jurnal I milik Hidayati & Rahmatika dan jurnal IV milik Wardani, dkk bahwa dalam pelaksanaan prosedur peminjaman belum dilakukan pencatatan pada tracer sehingga hal tersebut belum sesuai dengan prosedur yang tertera dalam (Budi, 2011), beberapa fasilitas diruang penyimpanan berkas rekam medis yaitu tracer yang digunakan untuk pengganti dokumen rekam medis di rak penyimpanan yang dapat digunakan untuk menelusuri berkas yang tidak tersedia di rak penyimpanan. Sedangkan prosedur pelaksanaan peminjaman pada jurnal III karya Fernanda sudah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan dan untuk jurnal II karya Vinazea & Rahmadhani menyebutkan nomor rekam medis sangat berperan penting paada saat peminjaman agar tidak terjadi missfile. Dari jurnal yang dicantumkan prosedur peminjaman dokumen rekam medis memiliki beberapa perbedaan yakni alur peminjaman dokumen tersebut ada yang dimulai dari bagian pendaftaran untuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap, sedangkan untuk keperluan pendidikan dan pengadilan dilakukan langsung peminjaman diruang penyimpanan yang disediakan oleh petugas *filling* melalui surat permohonan pada Direktur Rumah Sakit. Namun, dari beberapa prosedur tersebut masih ditemukannya dokumen yang tidak sesuai dengan standard seperti pada jurnal Vinazea & Rahmadhani 2020 dari 58 dokumen yang dipinjam terdapat 54 dokumen yang sesuai prosedur peminjaman dan 4 dokumen yang tidak sesuai dengan standard prosedur peminjaman. Pada jurnal yang ditulis oleh Fernanda 2015 untuk mendukung prosedur peminjaman yang sesuai rumah sakit dapat menggunakan sistem informasi peminjaman dokumen rekam medis untuk mempermudah petugas melakukan pencatatan. Dalam nilai presentase peminjaman dokumen yang tidak sesuai dengan standard prosedur peminjaman

yaitu 93,10% pada saat penggunaan tracer setiap peminjaman salah ambil dokumen sebesar 6,90% dan peminjaman dokumen rekam medis yang sesuai standar prosedur adalah sebesar 56,90% menurut Gultom 2016 dengan presentase tersebut bernilai cukup baik. Namun, pada pelaksanaannya untuk keperluan verifikasi data diluar pada jam pelayanan rawat inap dan rawat jalan petugas hanya menerima lembaran kertas yang berisikan nama dan nomor rekam medis yang diberikan oleh peminjam.

### **B. Prosedur Peminjaman Rekam Medis di Unit Filing**

Kendala yang dialami oleh petugas pada saat melakukan prosedur peminjaman dokumen rekam medis ialah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung seperti tidak adanya *outguide*/tracer dan proses serah terima berkas yang dipinjam tidak dicatat dalam buku seperti yang disebutkan pada jurnal Hidayati & Rahmatika yang ditulis tahun 2019, jurnal milik Wardani,dkk tahun 2012 dan jurnal milik Gultom pada tahun 2016. Sedangkan pada jurnal milik Vinazea & Rahmadhani tahun 2020 dan jurnal milik Fernanda tahun 2015 tidak menuliskan kendala yang dialami oleh petugas saat melakukan peminjaman dokumen rekam medis. Yang mana menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan, ketersediaan sarana dan prasana tidak hanya mendukung pelayanan berkualitas kepada pasien akan tetapi juga mengurangi rujukan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai yang dapat berakibat pada mutu pelayanan. Selain sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, pengetahuan petugas dan masa kerja petugas juga dapat mempengaruhi kendala pada saat melakukan peminjaman dokumen rekam medis seperti yang disebutkan pada jurnal (Wardani et al., 2012), seharusnya rumah sakit menerapkan aturan untuk petugas *filling* yang sesuai dengan regulasi yang sudah diatur dalam (Permenkes No. 55 Tahun 2013).